



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/3106/AS.02.04/IX/2019

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : ABD. RAHIM
name
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Juli 1982
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT Kaltim Kariangau Terminal
company/institution

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT Harta Rabel Lindo

di Hotel Ibis, Balikpapan tanggal 19 - 31 Agustus 2019

In Ibis Hotel, Balikpapan on August 19 until 31, 2019

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 23 September 2019

Jakarta, September 23, 2019

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Plt. Direktur Pengawasan Norma K3,

Acting Director of Occupational Safety and Health Norm Supervision,



Hery Sutanto, S.T., M.M.

NIP 19710922 199703 1 002

MATERI PEMBINAAN
CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan
Report of Accident Statistic
18. Praktek Kerja Lapangan
On The Job Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 3854 / AS.02.04 / IX / 2019

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **ABD. RAHIM**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Harta Rabel Lindo, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat, SKP, dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi yang bersangkutan.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum kepada :**
Nama : **ABD. RAHIM**
Tempat, Tanggal Lahir : **Ujung Pandang, 30 Juli 1982**
Perusahaan : **PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL**
Alamat : **Jl. Pulau Balang No. 01 Kariangau Km. 13 Balikpapan, Kalimantan Timur**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan meberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2019

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Drs. M. Iswandi Hari, S. H., M. Si
NRP 63020780

